



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NO. 218 TAHUN 1963  
TENTANG  
PEMUNGUTAN SUMBANGAN IURAN UNTUK MEMBANTU PEMBIAJAN  
PENJELANGGARAAN JAJASAN TELEVISI REPUBLIK INDONESIA

KAIM, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : Bahwa siaran televisi Republik Indonesia merupakan suatu mass-media yang penting, untuk Pembinaan Bangsa yang harus diselenggarakan sebaik-baiknya;  
Bahwa siaran televisi Republik Indonesia adalah Pilot Project dari pada pembangunan-pembangunan Stasiun Televisi di Indonesia ;  
Bahwa untuk usaha penyelenggaraan Jajasan Televisi Republik Indonesia membutuhkan biaya yang merupakan beban yang tidak ringan, maka dipandang perlu untuk memungut sumbangan iuran dari setiap pemilik pesawat televisi guna membantu pembiayaan penyelenggaraan siaran tersebut;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat 1 Undang-undang Dasar Republik Indonesia;  
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 318 Tahun 1962 ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan ;  
Keputusan Presiden tentang peraturan pemungutan sumbangan iuran untuk membantu pembiayaan penyelenggaraan Televisi Republik Indonesia ;

Pasal 1.

1. Setiap Pemilik Pesawat Televisi diseluruh wilayah Indonesia diwajibkan mendaftarkan pesawatnya di kantor Televisi Republik Indonesia di Kompleks Gelora Bung Karno ;
2. Pendaftaran harus dilakukan selambat-lambatnya tanggal 31 Desember 1963.

Pasal 2.

Semua Pesawat Televisi dipungut sumbangan iuran ;

Pasal 3.

Jang dimaksud dengan Pesawat Televisi dalam Keputusan ini, ialah alat yang dapat digunakan untuk menerima gelombang ( Herzchegolven ) dan gelombang gambar sekaligus ;

Pasal 4.

- Dibebaskan dari sumbangan iuran ini, ialah Pesawat penerimaan televisi :
- a. Jang dipakai oleh dan untuk instansi-instansi yang berwajib menyelenggarakan siaran televisi umum ;
  - b. Jang termasuk barang dagangan seorang, pedagang pesawat televisi selebihnya dari satu pesawat, ditempatkan ditempat penjualan ;

Pasal 5.

Besarnya sumbangan iuran buat tiap-tiap pesawat penerima televisi ialah Rp. 300,-- ( Tiga ratus rupiah ) untuk sebulan ;



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 6.

Jang dikenakan iuran ialah pemilik pesawat televisi dan atau ahli warisnja dan atau kuasanja ;

Pasal 7.

Buat mereka jang mulai memiliki pesawat televisi dalam djangka waktu sebagian dari sebulan jang melebihi 10 hari dihitung sebulan penuh ; ketjuali djika atas pesawat jang bersangkutan untuk bulan itu telah dibajar sumbangan iuran ;

Pasal 8.

Sumbangan iuran harus dibajar sebelum tanggal 15 hari bulan jang berdjalan melalui saluran Dinas Giro dan Tjek Pos dan dapat dibajar dikantor-kantor pos dan dikantor-kantor pos pembantu pada Rekening Direksi Jajasan Televisi indonesia ;

Pasal 9.

1. Tanda pembayaran sumbangan iuran harus disimpan bersama-sama dengan tanda pendaftaran pesawat-pesawat televisi ;
2. Atas permintaan petugas pemeriksa pesawat televisi tanda sumbangan iuran harus diperlihatkan kepadanya;

Pasal 10.

1. Djika pada tanggal termaksud dalam pasal 8 pembayaran sumbangan iuran belum dipenuhi, dikenakan denda sebesar 25% ;
2. Dan apabila pemilik pesawat penerima televisi menuggak tiga bulan berturut-turut, pesawat penerima televisinja disegel oleh Instansi jang berwenang atas petundjuk Direksi Jajasan Televisi Republik Indonesia ;  
Pemungutan berturut sampai tiga bulan, pesawat televisinja dapat disita ;

Pasal 11.

Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan dan berlaku surut sampai tanggal 1 Oktober 1963.

Diumumkan di Djakarta  
Pada tanggal 20 Oktober 1963.  
SEKRETARIS NEGARA,

MOHD. ICHSAN S.H.

Di tetapkan di Djakarta  
pada tanggal 20 Oktober 1963  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUKARNO



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

PENDJELASAN PERATURAN TENTANG SUMBANGAN  
IURAN DARI PEMILIK RADIO TELEVISI

MUM.

Pada waktu ini siaran televisi Republik Indonesia diurus dan diselenggarakan oleh Jajasan Televisi R.I., yang mengeluarkan biaya penyelenggaraan yang sangat tinggi untuk keperluan usaha itu ;

Oleh karena Jajasan Televisi R.I. harus berusaha mencari sendiri biaya guna penyelenggaraannya, siaran televisi itu, maka sudah selajaknjalah jika Jajasan Televisi R.I. memungut sumbangan iuran untuk membantu pembiayaan penyelenggaraan siaran televisi Republik Indonesia yang merupakan alat penerangan Pemerintah yang penting .

EPNDJELASAN PASAL DEMI PASAL.

- Pasal 1 (1) : untuk dapat mengetahui jumlah penerimaan sumbangan iuran dari pemilik pesawat penerimaan televisi maka diperlukan pendaftaran Pesawat penerima televisi pada Jajasan Televisi R.I.  
Televisi R.I. ditugaskan untuk melaksanakan pendaftaran tersebut.
- (2) : Agar supaya peraturan ini dapat segera dilaksanakan .
- Pasal 2 : Tjukup djelas.
- Pasal 3 : Tjukup djelas.
- Pasal 4 (a) : Instansi yang berwajib menyelenggarakan siaran dan menjediakan televisi umum adalah Televisi Republik Indonesia.
- (b) : Pesawat televisi yang merupakan barang dagangan seorang pedagang pesawat penerima televisi dibebaskan dari sumbangan iuran dengan syarat bahwa:
1. ditempatkan ditempat pendjualan pesawat penerima televisi.
  2. untuk didjual

untuk menjaga agar tidak timbul suatu tindakan adila dari dibebaskannya pedagang pesawat televisi dari sumbangan iuran, meskipun ia dapat mempergunakan pesawat itu ditempat pendjualan, maka ia pun dikenakan sumbangan untuk satu pesawat.

Pasal 5. : Tjukup djelas.

Pasal 6 : a. Achli warisnja dalam hal pamiliknja meninggal dunia.  
b. Kuasanja dalam hal pemilik berada diluar Negeri.

Pasal 7 : I d e m.

Pasal 8 : Pembayaran disalurkan melalui dinas Giro dan Tjek Pos,  
Dimaksudkan agar pemilik radio Televisi dapat dengan mudah membajarnya pembayaran yang dapat diterima dikantor-kantor Pos dan dikantor-kantor Pos Pmebantu, bahkan bagi mereka yang telah mempunyai rekening pada Dinas Giro dan Tjek Pos dapat dengan memasukan formulir Dinas Giro di Bis2 surat.

Pasal 9 : dimaksudkan untuk mempermudah pemeriksaan.

Pasal 10 : Berhubung dengan sumbangan iuran diharapkan masuk setiap bulannya untuk membiajai penyelenggaraan siaran, maka dipandang perlu untuk mengenakan denda bagi mereka yang lalai membajar sumbangan iuran

Pasal 11 : Tjukup djelas.